



**PUTUSAN**

**Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**T.Niel Hafni binti T.Nazwansyah** , umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS Guru SMA 1 Galang, bertempat tinggal di Jalan Teratai IV Komplek Galinda, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat.

Melawan

**Fakhri Naldi bin Sudirni**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit pakaian, bertempat tinggal d/a Penjahit Fakhri di Jalan Perintis Kemerdekaan (depan Komplek Galinda), Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 14 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Pebruari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 14 Pebruari 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 06 Juli 2003, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 344/12/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 07 Juli 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Tuar I No 21 H, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada alamat Penggugat tersebut diatas. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Khalila Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 27 Nopember 2004 dan Khairiah Nazmi, perempuan, lahir pada tanggal 30 April 2009.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Januari 2005.  
Adapun penyebab ketidak rukunan disebabkan :
  - a. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga seringkali Penggugatlah yang membiayai biaya kebutuhan rumah tangga..
  - c. Tergugat sering menolak jika Penggugat untuk bersilaturahmi kerumah keluarga Penggugat.
  - d. Tergugat seringkali pulang larut malam tanpa ada urusan yang jelas
  - e. Tergugat tidak mau bekerja sama dalam mengurus rumah Tangga.
  - f. Tergugat pernah beberapa kali melampiaskan kemarahan kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran.
  - g. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat jika bertengkar dengan Penggugat.
4. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan kelakuan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada 18 Januari 2018 dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada alamat Penggugat tersebut diatas, disebabkan Tergugat kurang terima dengan pelayanan Penggugat, dalam mengurus rumah tangga, kemudian pada saat itu Penggugat menasehati

*Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar tidak merebus air hanya untuk segelas kopi, karena Tergugat akan pergi mengantar anak kesekolah Sedangkan posisi kompor dalam keadaan hidup, Penggugat melarang Tergugat karena Penggugat akan berangkat bekerja, Tujuan Penggugat melarang Tergugat disebabkan rumah tetangga Penggugat dan Tergugat baru saja mengalami kebakaran.

5. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut diatas, Tergugat marah-marah serta menganiaya Penggugat, Tergugat memukul bagian wajah serta kepala, menendang bagian tubuh Penggugat dihadapan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Oleh karena sikap Tergugat yang sudah sangat keterlaluan dan tidak manusiawi dan Tergugat tidak dapat mencontohkan perilaku yang baik dihadapan anak kandungnya. kemudian Penggugat melaporkan permasalahan ini kepada pihak Kepolisian Resort Deli Serdang dengan Nomor : STPL/29/ I / 2018/ SU/RES DS tertanggal 18 Januari 2018. Kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat tersebut diatas. Sehingga sejak tanggal 18 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Fakhri Naldi bin Sudirni) atas diri Penggugat (T.Niel Hafni binti T.Nazwansyah);
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  
*Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir dipersidangan dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah hadir pada sidang pertama dan ketiga (tanggal 5 Maret dan 2 April 2018) ternyata pada sidang berikutnya (tanggal 19 Maret 2018, 02 Juli 2018 dan 16 Juli 2018) Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah padahal Penggugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Penggugat tersebut bukan didasarkan suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, Majelis menilai bahwa Penggugat tidak ada i'tikat baik dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara in casu gugatan cerai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148. R.Bg. gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000.00,-(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 16 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Zulka'dah 1439 Hijriyah oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Husni. SH. dan Dra. Hj. Nikmah.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Viviyani Purba. SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**H U S N I. SH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. NIKMAH. MH** ..

**VIVIYANI PURBA. SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-

Halaman 5 dari 6, **Putusan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000.00,-
- Biaya Panggilan : Rp. 700.000.00,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000.00,-
- J u m l a h : Rp. 791.000.00,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, **Putusan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)